

Volume : 22, Nomor : 2
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Di Media Internet

¹Azhari AR, ²Teuku Daudsyah

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera
Utara

¹azhari.ar@fh.uisu.ac.id,

²daudsyah@fh.uisu.ac.id

Abstract

The legal aspect becomes very important because the law is expected to be able to overcome various problems that arise related to IPR. The law must be able to provide protection for a person's intellectual work, so that it is able to develop the creative power of society which ultimately leads to the goal of protecting IPR. In addition, the technological aspect is also one of the factors that becomes very dominant in the development and protection of IPR. Protection of Copyright as Movable Objects That Have no Form, that Copyright is an intangible movable object in accordance with what is stipulated in Article 16 Paragraph (1) UUHC. Copyright as an intangible movable object in the conception of civil law is a material property right over an immovable object.

Keywords : Legal Protection, Copyright, Internet Media

Abstrak

Aspek hukum menjadi sangat penting karena hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan HKI. Hukum harus dapat memberikan perlindungan terhadap karya cipta intelektual seseorang, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan perlindungan HKI. Selain itu aspek teknologi juga merupakan salah satu faktor faktor yang menjadi sangat dominan dalam perkembangan dan perlindungan HKI. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Benda Bergerak Yang Tidak Memiliki Wujud bahwa Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud sesuai dengan yang ditentukan

dalam Pasal 16 Ayat (1) UUHC. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam konsepsi hukum perdata merupakan hak milik kebendaan atas benda tidak bergerak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Karya Cipta, Media Internet

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai beberapa tujuan yang termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) bahwa pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berkaitan dengan kesejahteraan umum, maka salah satu aspek yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian tersebut adalah keberhasilan di bidang pembangunan ekonomi.¹

Dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional telah mengesahkan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing The World Trade Organization* yang selanjutnya disingkat WTO). Salah satu dari agenda WTO tersebut ialah persetujuan tentang aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual termasuk

¹Rahmi Jened. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*. Jakarta : Rajawali Pers. h. 1.



perdagangan barang-barang palsu atau tiruan (*Agreement On Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods* selanjutnya disingkat TRIPs)

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang sangat esensi. Di dalam perkembangannya, HKI menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan ini telah menyentuh berbagai aspek lainnya. Akan tetapi, aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum dan teknologi.

Aspek hukum menjadi sangat penting karena hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan HKI. Hukum harus dapat memberikan perlindungan terhadap karya cipta intelektual seseorang, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan perlindungan HKI. Selain itu aspek teknologi juga merupakan salah satu faktor faktor yang menjadi sangat dominan dalam perkembangan dan perlindungan HKI. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah menyebabkan informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh pelosok dunia dan rentan akan penyalahgunaan ataupun pelanggaran. Oleh karena itu, pada kondisi seperti ini, maka HKI menjadi sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Salah satu isu yang menarik dan saat ini tengah berkembang dalam lingkup kajian HKI adalah pelanggaran hak cipta melalui media internet. Hak cipta yang sering dilanggar tersebut berupa konten digital yang

berupa lagu, film/drama, video, tulisan (e-book) dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari arus komunikasi dan informasi. Saat ini informasi telah menjelma menjadi suatu kekuatan tersendiri dalam persaingan global yang semakin kompetitif. Kehadiran internet sebagai sebuah fenomena kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya percepatan globalisasi dan lompatan besar bagi penyebaran informasi dan komunikasi seluruh dunia.

Internet di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an.² Internet menawarkan berbagai macam fasilitas dan kecanggihan di dalamnya, sehingga masyarakat pun berlomba-lomba untuk memanfaatkannya. Internet menjelma sebagai kebutuhan yang cukup penting pada saat ini. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh MarkPlus Insight bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 55 juta orang. Dibanding penduduk Indonesia yang diperkirakan sekitar 240 juta jiwa, 23% sudah terpenetrasi koneksi internet yang kebanyakan berdomisili di kota-kota besar.³ Hal ini tidak terlepas dari berbagai manfaat dan fasilitas yang diperoleh dari internet.

Pemanfaatan internet sebagai media informasi multimedia membuat berbagai macam karya digital dapat secara terus-menerus digandakan dan disebarluaskan ke

² Blogdetik. Pengertian dan manfaat Internet. <http://pakmulkom.blogdetik.com/2008/09/11/1-pengertian-manfaat-dan-fasilitas-internet/>. Diakses Pada tanggal 20Oktober2022. Pada pukul 20.00 WIB

³Daily Social. Survei Pengguna Internet di Indonesia. <http://dailysocial.net/post/surveimarkplus-insight-pengguna-internet-di-indonesia-55-juta>. Diakses pada tanggal 20Oktober2022. Pada pukul 20.00 WIB

ribuan orang dalam waktu singkat. Hal ini tentunya sangat rentan dengan penyalahgunaan. Selain itu, kemampuan internet untuk menggandakan dan mendistribusikan hak cipta secara luas tersebut tentu membuat kekhawatiran bagi banyak pihak, khususnya pencipta maupun kalangan industri.

Perlindungan hukum yang diberikan negara untuk pemegang hak cipta ialah dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) yang memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta dalam melakukan pengumuman dan perbanyak ciptaannya sebagai upaya menjamin hak ekonomi pencipta atas ciptaannya. Berdasarkan, Pasal 1 angka 1 UUHC mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan pada prinsip deklaratif setelah suatu karya cipta diwujudkan dalam bentuk nyata.

Esensi dalam UUHC ialah mengelompokkan bentuk perlindungannya dalam dua kelompok. Pertama, perlindungan hak cipta ditujukan terhadap hak moral pencipta atas karya ciptaannya, sehingga timbul hak moral (moral rights) pencipta. Kedua, perlindungan ekonomi atas suatu karya cipta dari pencipta sehingga dapat timbul suatu hak ekonomis (economic rights) kepada pencipta. Perlindungan hak cipta di internet menjadi krusial ketika ciptaan yang memiliki hak cipta diumumkan dan diperbanyak tanpa memerhatikan dua macam hak tersebut. Hal ini dapat mendorong ke arah suatu pelanggaran atas perlindungan hak cipta. Hal ini sesuai dengan Pasal 113 UUHC, yang menegaskan bahwa :

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Pelanggaran HKI khususnya di bidang hak cipta menjadi perbincangan oleh banyak negara terutama Amerika Serikat atas pembajakan yang terjadi. Pada tahun 2004, Pemerintah Amerika Serikat kembali memasukkan Indonesia dalam daftar prioritas negara yang perlu diawasi (Priority Watch List) sebagaimana juga yang diberlakukan pada negara-negara seperti Cina, Argentina dan Rusia. Hal ini berkaitan dengan masih maraknya pembajakan produk dari berbagai

sektor industri di negara ini. Keadaan ini tidak berubah sejak tahun 2001.⁴ Akibat dimasukkannya Indonesia kedalam kategori Priority Watch List tersebut, maka Indonesia terancam sanksi ekonomi berupa pembatasan ekspor, pengurangan kuota perdagangan bahkan sampai dengan embargo ekonomi.⁵

Pada kenyataannya sering kita jumpai kasus-kasus pelanggaran hak cipta melalui media internet. Sebagai contoh kasus yang terjadi di luar negeri, yakni :

- 1) Pada Bulan Mei 1997, grup musik asal Inggris, Oasis, menuntut ratusan situs internet tidak resmi yang telah memuat foto-foto, lagu-lagu beserta liriknya serta video klip dari pemusik tersebut;
- 2) Kasus yang terjadi di Australia dimana AMCOS (The Australian Mechanical Copyright Owners Society) dan AMPAL (The Australian Music Publishers Association Ltd) telah menghentikan pelanggaran hak cipta di internet yang dilakukan mahasiswa Monash University. Pelanggaran tersebut terjadi karena para mahasiswa tanpa izin membuat sebuah situs internet yang berisikan lagu-lagu Top 40 yang populer sejak tahun 198;
- 3) Grup musik U2 menuntut si pembuat situs internet yang memuat lagu mereka yang belum dipasarkan.⁶

Di Indonesia kasus-kasus seperti di atas sudah sangat sering terjadi baik melalui proses pengunduhan, pengunggahan, maupun copypaste terhadap berbagai macam konten digital, misalnya lagu dan film/drama. Oleh karena itu, melihat permasalahan tersebut, maka menjadi suatu alasan utama perlunya kajian tersendiri menyangkut penegakan hukum terhadap hak cipta melalui media internet.

⁴ Adrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. 2009. Jakarta : Sinar Grafika h. 15

⁵*ibid.* h 17

⁶OK. Saidin. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Rajawali Pers.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak cipta sebagai benda bergerak yang tidak memiliki wujud?
2. Bagaimana perlindungan hak cipta atas karya intelektual di media internet?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat “deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.⁷ Deskriptif analitis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

Metode pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan uang palsu dalam transaksi jual beli, sehingga dapat diketahui apakah landasan legalitas yang ada telah memadai untuk melengkapi penelitian ini.⁸

Jenis data penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan atas karya cipta

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36

⁸*ibid*, h. 37

yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti
- c. Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi hukum mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan internet.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun skripsi ini yang didasarkan atas :Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan metode ini penulis maksudkan dapat dikumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam penulisan ini.

Data yang terkumpul akan dianalisis dan disusun secara sistematis dengan menggunakan analisis kualitatif kemudian substansinya dianalisis secara yuridis untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

D. Pembahasan

1. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Benda Bergerak Yang Tidak Memiliki Wujud

Hak cipta diakui memiliki hak kebendaan juga diatur dalam hukum perdata Indonesia. Hal itu muncul karena adanya suatu gagasan untuk melindungi hak cipta yang merupakan hak yang tidak berwujud (*onlichamelijk*). Hak kebendaan sendiri adalah salah satu hak manusia yang diatur dalam undang-undang yang mempunyai pengertian sebagai suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda,

kekuasaan mana dapat dipertahankan terhadap setiap orang sehingga disebut hak mutlak. Hak mutlak mempunyai pengertian bahwa suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang mengganggu hak tersebut, artinya setiap orang harus mengindahkan dan mengakui hak kebendaan seseorang.⁹

Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 16 Ayat (1) UUHC. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam konsepsi hukum perdata merupakan hak milik kebendaan atas benda tidak bergerak. Di dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau dalam beberapa literatur hukum diartikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kepemilikan pada Pasal 570 disebutkan, sebagai berikut:

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa dan berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Semuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan pembayaran ganti rugi.

Ketentuan Pasal 570 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap hak milik mempunyai unsur :¹⁰

- a. Kemampuan untuk menikmati atas benda atau hak yang menjadi objek hak milik ; dan

⁹ Bachsan Mustafa dkk. 1985. *Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Bandung : Armico. h. 31.

¹⁰Karjono. 2012. *Perjanjian Lisensi, Pengalihan Hak Cipta Program Komputer, Transaksi Elektronik*. Bandung ; Alumni . h. 135

- b. Kemampuan untuk mengawasi, atau menguasai benda yang menjadi objek hak milik.

Hak cipta dianggap sebagai sebuah benda bergerak yang tidak berwujud. Dalam peralihan hak cipta tidak dapat dilakukan dengan cara lisan, tetapi harus dengan akta otentik. Persetujuan secara lisan tidak diakui oleh undang-undang hak cipta untuk menjaga timbulnya penyimpangan terhadap hak dan kewajiban di kemudian hari. Dengan demikian akte perjanjian harus dibuat se jelas mungkin hak yang dapat dipindahkan atau yang dialihkan dan juga hak dan kewajiban dari para pihak yang membuat perjanjian.

Menurut Mariam Darus Badruzaman¹¹, sistem hukum benda mengandung sejumlah asas, antara lain hak kebendaan memberikan wewenang yang kuat kepada pemiliknya. Hak itu dapat dinikmati, dialihkan, dijamin, dan disewakan. Berdasarkan asas tersebut, hak cipta dapat dialihkan oleh pencipta seperti halnya benda yang lain sehingga hak tersebut masuk dalam ruang lingkup hukum jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu bahwa segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk seala perikatan perorangan.

¹²

2. Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Intelektual Di Media Internet

Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara

nyata sebagai sebuah pedoman atas perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara konseptual, inti dari sebuah penegakan hukum terletak pada kegiatan menselaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Artinya hukum akan dapat ditegakkan jika komponen dalam hukum tersebut serasi, selaras dan seimbang. Komponen hukum tersebut menurut Lawrence M. Friedman adalah substansi, struktur dan kultur. Jika ketiga komponen tersebut berjalan serasi, selaras dan seimbang maka, hukum dapat ditegakkan.

Friedman menegaskan bahwa ada tiga elemen dari sistem hukum yaitu substansi, struktur dan kultur. Substansi ialah materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan. Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang, dan aspek ketiga dari sistem hukum, yaitu menyangkut keyakinan akan nilai, pikiran atau ide serta harapan mereka.¹³

a. Undang-undang Hak Cipta di Indonesia

Undang-undang Hak Cipta merupakan salah satu undang-undang yang paling sering direvisi. UUHC pertama ada pada tahun 1882, lalu direvisi tahun 1987, kemudian tahun 1997, tahun 2002 dan juga pada tahun 2014. Undang-undang No 28 Tahun 2014 disahkan dan menggantikan undang-undang terdahulu dengan pertimbangan bahwa Undang-undang

¹¹Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Jakarta : Alumni. h. 79

¹²Karjono. *Op. Cit.* h. 136.

¹³Prasetyo dan Teguh. 2012. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta : Rajawali Pers. h. 312.

No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.¹⁴

Selain itu, langkah DPR RI dan Pemerintah mengganti Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah upaya dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral dari pencipta serta pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam upaya pembangunan kreativitas nasional.

Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi salah satu alasan digantinya Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Salah satu tantangan undang-undang yang terdahulu ialah penegakan hukum dibidang IT (Teknologi Informasi) yang sudah tidak dapat lagi ter-cover oleh undang-undang tersebut. Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta banyak memuat aspek-aspek yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya mengenai konten digital dibandingkan dengan undang-undang terdahulu.

Dengan memerhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang :

- a) Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu yang lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan hak cipta dalam bidang tertentu berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

- b) Perlindungan yang lebih baik atas hak ekonomi dari para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus.
- c) Penyelesaian sengketa secara efektif dapat dilakukan melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d) Pengelola tempat peredaran bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e) Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dijadikan objek jaminan fidusia.
- f) Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma kesusilaan, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak cipta terkait dengan kemungkinan menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti.
- h) Pencipta dan/atau pemilik hak cipta terkait dengan hal mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas serta dapat digunakan secara komersial.
- i) Lembaga Manajemen Kolektif yang menghimpun dan mengelola hak ekonomi dari Pencipta dan pemilik Hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- j) Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Undang-undang dihadapkan kepada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Undang-undang harus mampu bekerja dalam mengatur masyarakat. Schuyt mengatakan, undang-undang itu merupakan "een neerslag van politieke machtsverhoudingen" (suatu endapan dari pertukaran antara kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat). Oleh karena itulah dikatakan bahwa undang-

¹⁴Lihat huruf d, konsideran Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

undang merupakan pencerminan dari realitas masyarakat. Konflik-konflik tersebut ingin diselesaikan oleh undang-undang dengan memberi struktur yuridis sehingga menjadi jelas tempat masing-masing pihak dalam konflik dan apa yang serta boleh dilakukan.¹⁵

Selain substansi (Undang-undang), struktur juga menjadi tolak ukur dalam suatu sistem hukum agar hukum dapat ditegakkan. Struktur seperti yang telah dijelaskan oleh Friedman adalah lembaga-lembaga yang membuat dan melaksanakan undang-undang. Di dalam UUHC, terdapat beberapa lembaga yang memiliki peranan dalam mewujudkan perlindungan terhadap hak cipta, yaitu Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

a) Perubahan delik bisa ke delik aduan

Hak Cipta merupakan satu dari sekian jenis Hak Milik Intelektual (Hak Kekayaan Intelektual). Berdasarkan Undang-undang No 19 Tahun 2002, cara penuntutan haknya (jika terjadi pelanggaran), hak cipta merupakan klasifikasi delik biasa yang mana berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya, sehingga konsekuensinya, negara/pemerintah (dalam hal ini penyidik) secara otomatis, wajib andil dalam memberikan perlindungan terhadap penciptanya/pemegang Hak Ciptanya. Akan tetapi UUHC yang baru tidak lagi menggunakan delik biasa terkait pelanggaran hak cipta melainkan menggunakan delik aduan.

Sebelumnya Undang-undang Hak Cipta Tahun 1982 menggunakan delik aduan terkait pelanggaran. Namun, tahun 1987 delik aduan

diubah menjadi delik biasa dengan beberapa pertimbangan, diantaranya :

- 1) Delik biasa dipandang perlu untuk diberlakukan/dianut karena perubahan dan perkembangan dalam masyarakat sepanjang mengenai perlindungan hak cipta ternyata tidak mampu diantisipasi oleh Undang-undang Hak Cipta 1982 yang menganut delik aduan. Jadi, perlu diubah khususnya menenai status klasifikasi/jenis deliknya yang dalam Undang-undang Hak Cipta 1982 ditempatkan sebagai delik aduan;
- 2) Dengan delik aduan, Undang-undang Hak Cipta 1982 ternyata belum bisa mengatasi pelanggaran tindak pidana pembajakan, khususnya pembajakan buku. Pelanggaran Hak Cipta yang terjadi telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat/ketertiban sosial pada umumnya serta minat untuk dapat mencipta pada khususnya, serta dapat terancamnya tatanan hukum, sosial dan ekonomi;
- 3) Delik biasa diharapkan bisa mengatasi dampak dari kegiatan pelanggaran tersebut yang telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum. Dalam bidang sosial budaya, dampak yang akan dapat timbul dari semakin meluasnya pembajakan;
- 4) Perubahan terhadap delik juga dalam upaya guna meningkatkan efektivitas penindakan, sehingga berfungsi untuk lebih mudah dan cepat proses penegakan hukumnya. Sehingga polisi tidak lagi menunggu adanya aduan pelanggaran, tapi dapat langsung menindak pelanggaran hak cipta yang terjadi. Dengan demikian penindakannya bisa segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pemegang Hak Cipta yang dilanggar ;
- 5) Akibat yang timbul dari pelanggaran hak cipta bukan saja merugikan Pencipta atau pemegang hak cipta, tetapi juga perekonomian pada umumnya, Negara mengalami kerugian akibat berkurangnya

¹⁵ Satjipto Raharjo. 2012. *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Jakarta : Genta Pers. h. 140.

pemasukan dari pajak dan pungutan yang lainnya;

- 6) Pelanggaran Hak Cipta, sebagai hak milik perorangan, lebih tepat diklasifikasi sebagai delik biasa seperti halnya terhadap pencurian, perampasan, dan penipuan. Delik aduan, sesungguhnya lebih tepat apabila dikaitkan dengan pelanggaran terhadap kehormatan atau martabat seperti misalnya penghinaan, perkosaan, dan menjadi kurang tepat apabila diterapkan pada pelanggaran Hak Cipta yang lebih berdampak ekonomi, sosial, dan tatanan hukum pada umumnya.

Undang-undang No 19 Tahun 2002 tetap menggunakan delik biasa untuk penuntutan haknya (jika terjadi pelanggaran). Namun, dalam UU Hak Cipta tidak lagi menggunakan delik biasa melainkan kembali kepada Undang-undang Hak Cipta Tahun 1982 yakni delik aduan.

Agung Damarsasongko¹⁶ mengatakan bahwa alasan perubahan delik biasa ke delik aduan karena terkait dengan sifat kepemilikan itu sendiri. Kepemilikan dalam hak Cipta itu bersifat personal sehingga rasionya pribadi yang dirugikan tersebut yang mengadakan ke aparat kepolisian agar kasusnya diusut.¹⁷

Praktisi HKI, Gunawan Suryomucitro pun berpendapat bahwa delik aduan tidak menjawab persoalan pelanggaran hak cipta. Bahkan beberapa oknum polisi memanfaatkan delik ini untuk menambah pundi-pundi kekayaan mereka. Gunawan pun mencontohkan program komputer bajakan. Saat Razia program perangkat lunak komputer dilakukan para oknum akan “memeras”

perusahaan yang tertangkap. Oknum polisi ini akan menjadikan perusahaan yang menggunakan software bajakan sebagai sumber penghasilan. Selain itu, delik biasa juga menjadi dalil oknum polisi untuk tidak menghentikan kasus meskipun antara pihak pencipta atau pihak pemegang hak cipta dengan pelanggar hak cipta setuju melakukan perdamaian. Oknum polisi akan berargumen bahwa kasus tersebut tidak dapat dicabut karena delik pelanggaran hak cipta adalah delik biasa, bukan delik aduan.

Terjadi pro dan kontra terhadap perubahan delik biasa ke delik aduan tersebut, terutama dalam hal penegakan hukumnya. Selama 27 tahun (1987-2014) delik biasa diberlakukan akan tetapi kasus pelanggaran Hak Cipta masih marak di Indonesia. Dharma Oratmangun⁸⁶ mengatakan bahwa, secara kuantitas pembajakan industri musik di Indonesia dengan format Cakram Optik (CD/VCD/DVD) diperkirakan telah menguasai pasar sedikitnya 87%, sisanya 13% diisi oleh produk original Sementara untuk pelanggaran hak cipta berkategori teknologi digital, angka presentasinya mencapai lima kali lipat lebih dari angka bajakan cakram optik.

Dengan diberlakukannya delik aduan diperkirakan akan semakin menyulitkan pemberantasan terhadap pembajakan terutama pembajakan kaset CD/VCD/DVD yang banyak dijual di mall-mall atau pinggir toko lainnya, karena peredaran kaset tersebut tidak dapat dengan mudah ditemukan muaranya atau pelaku pertama yang mengedarkannya, sehingga si pelapor (orang yang dilanggar hak ciptanya) kesulitan untuk menentukan terlapor

- b) Kementerian Komunikasi dan Informatika

¹⁶ Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, dan Rahasia Dagang. 84

¹⁷<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt538f4cd49ab2b/hindari-polisi-nakal-ruuhakcipta-gunakan-delik-aduan>. Diakses Pada tanggal 20October2022. Pada pukul 20.00 WIB

Pemerintah dalam hal ini ialah Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan upaya dalam menanggulangi maraknya illegal Upload dan Illegal downloading. Upaya tersebut berupa pemblokiran situs yang disinyalir merupakan situs palsu yang memuat internet content/digital content berupa karya intelektual yang tidak mendapat izin dari pencipta maupun pemegang lisensi.

Pemblokiran tersebut kerjasama pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Perusahaan Nawala. Nawala merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Internet Protocol. Nawala meluncurkan sebuah sistem penyaring (filtering System) terhadap kandungan negatif dari situs internet yang diberi nama DNS Nawala. DNS Nawala merupakan sebuah layanan DNS filter yang bebas digunakan oleh pengguna internet yang membutuhkan saringan situs negatif.

DNS Nawala membantu bagi para pengguna internet guna menyaring jenis konten negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, nilai dan norma sosial, adat istiadat dan kesusilaan bangsa Indonesia, seperti situs porno, situs perjudian dan situs downloading digital content yang tidak mempunyai izin dari pencipta maupun pemegang lisensi. Sejak berdirinya layanan ini, hampir lebih dari puluhan situs download gratis yang telah diblokir.

Pemblokiran dilakukan dengan dua cara yakni, dengan adanya pengaduan dan dengan temuan dari pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) itu sendiri. Pengaduan biasanya dilakukan oleh masyarakat yang menemukan situs-situs terlarang tersebut dengan cara meng-e-mil

pihak Kemkominfo, kemudian Kemkominfo merespon dengan cara menghubungi admin dari pemilik situs tersebut dan memberikan peringatan tertulis. Kebanyakan admin dari situs tersebut tidak mengakui bahwa content yang terdapat dalam situs tersebut merupakan konten illegal sehingga admin menolak untuk menghapus content tersebut. Jika seperti ini, pihak Kemkominfo menghubungi pencipta atau pemegang lisensi dari content tersebut, jika memang benar tidak ada izin maka Kemkominfo secara sepihak langsung melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut.

Upaya di atas sejalan dengan visi Kementerian Komunikasi dan informatika yaitu untuk menciptakan Internet bersih dan aman. Namun, upaya pemblokiran ini dinilai kurang efektif dalam upaya untuk mencegah dan memberantas illegal downloading dan illegal Upload di Indonesia. Pada kenyataannya, puluhan bahkan ribuan situs penyedia lagu maupun film bermunculan di media internet setiap harinya, sehingga sulit bagi Kemkominfo untuk melakukan pemblokiran secara maksimal. Kecanggihan teknologi yang semakin berkembang setiap harinya menjadikan upaya ini kurang maksimal untuk dijalankan.

Undang-undang Hak Cipta memberikan landasan yang kuat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Seperti yang tertera pada Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Hak Cipta :

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait melalui sistem

elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri.

- (2) (Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1))
- (3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud Ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan Informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (4) Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dan;am waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 56

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

Cepatnya pertumbuhan situs penyedia layanan lagu ataupun film setiap harinya tidak terlepas dari proses pendaftaran Domain⁹² yang mudah dan cepat. Bahkan, terdapat

pendaftaran Domain tanpa bayar atau gratis. Domain tanpa bayar inilah yang banyak dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang ingin membuat situs/web penyedia layanan lagu atau film. Namun, tidak sedikit pula situs/web penyedia layanan lagu atau film menggunakan Domain berbayar. Hal ini dikarenakan Domain berbayar tidak mahal dan cenderung murah, yakni berkisar Rp 50.000,- hingga Rp. 100.000,- per tahunnya.

Terdapat beberapa jenis domain berbayar, misalnya “.com.” (komersial), “.net” (internet/jaringan), “.org” (organisasi), “.biz”, “.info”, “.ws”, “.co.id” (komersial untuk perusahaan yang memiliki NPWP/SIUPP), “.net.id” (internet/jaringan untuk perusahaan yang memiliki NPWP/SIUPP), “.web.id” (personal), “.go.id” (pemerintah dalam negara Indonesia), “.ac.id” (Pendidikan dalam negara Indonesia), dan lain sebagainya.¹⁸

Selain murah, proses pendaftaran domain berbayar pun terbilang mudah, cukup mengisi formulir pendaftaran yang ada pada situs/web Kementerian Komunikasi dan Informatika (khusus go.id)¹⁹ dan mengikuti setiap tahap pengisian formulir, setelah melakukan transaksi pembayaran tidak berapa lama situs/web tersebut dapat dioperasikan.²⁰

¹⁸ La Ode Amir Jaya . Cara Membeli Domain dan Weebhosting. <http://www.naskah.net/2012/04/pada-artikel-sebelumnya-penulis-telah.html>

¹⁹ Sebelumnya pendaftaran dilakukan di PANDI (Nama Domain Internet Indonesia). Namun, per tanggal 18 Januari 2014 pendaftaran Nama Domain khusus “.go.id” dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Akan tetapi, selain mendaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat banyak pula penyedia layanan Domain dan Hosting di Indonesia contohnya, PT Master Web Network, IIX Media, Hoating tangguh, ID Webhost dan lain-lain. . 96

²⁰Lihat di www.kominfo.go.id.

Pasal 23 Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur bahwa:

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar Pasal di atas secara tegas mengatur bahwa, penggunaan nama domain harus didasarkan pada itikad baik dan tidak melanggar hak orang lain. Namun, situs penyedia lagu atau film telah melanggar hak ekonomi dari pencipta maupun pemegang lisensi dari hak cipta.

E. Penutup

Perlindungan Hak Cipta Sebagai Benda Bergerak Yang Tidak Memiliki Wujud bahwa Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 16 Ayat (1) UUHC. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam konsepsi hukum perdata merupakan hak milik kebendaan atas benda tidak bergerak. Di dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau dalam beberapa literatur hukum diartikan dengan KUHPperdata

Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Intelektual Di Media Internet Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan upaya dalam menanggulangi maraknya illegal Upload dan Illegal downloading. Upaya tersebut berupa pemblokiran situs yang disinyalir merupakan situs palsu yang memuat internet content/digital content berupa karya intelektual yang tidak mendapat izin dari pencipta maupun pemegang lisensi. Pemblokiran tersebut kerjasama pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika

dengan Perusahaan Nawala. Nawala meluncurkan sebuah sistem penyaring (*filtering System*) terhadap kandungan negatif dari situs internet yang diberi nama DNS Nawala. DNS Nawala membantu bagi para pengguna internet guna menyaring jenis konten negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, nilai dan norma sosial, adat istiadat dan kesusilaan bangsa Indonesia, seperti situs porno, situs perjudian dan situs downloading digital content yang tidak mempunyai izin dari pencipta maupun pemegang lisensi.

F. Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. 2009. Jakarta : Sinar Grafika
- Bachsan Mustafa dkk. 1985. *Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Bandung : Armico.
- Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Blogdetik. Pengertian dan manfaat Internet. <http://pakmulkom.blogdetik.com/2008/09/11/1-pengertian-manfaat-dan-fasilitas-internet/>. Diakses Pada tanggal 20 Oktober 2022. Pada pukul 20.00 WIB
- Daily Social. Survei Pengguna Internet di Indonesia. <http://dailysocial.net/post/surveimarkplus-insight-pengguna-internet-di-indonesia-55-juta>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022. Pada pukul 20.00 WIB
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt538f4cd49ab2b/hindari-polisi-nakal-ruuhakcipta-gunakan-delik-aduan>. Diakses Pada tanggal 20 Oktober 2022. Pada pukul 20.00 WIB
- Karjono. 2012. *Perjanjian Lisensi, Pengalihan Hak Cipta Program Komputer, Transaksi Elektronik*. Bandung ; Alumni
- La Ode Amir Jaya . *Cara Membeli Domain dan Weebhosting*.



<http://www.naskah.net/2012/04/pada-artikel-sebelumnya-penulis-telah.htm>

Mariam Darus Badruzaman. 1994. Aneka Hukum Bisnis. Jakarta : Alumni.

OK. Saidin. 2006. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta : Rajawali Pers.

Prasetyo dan Teguh. 2012. Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat. Jakarta : Rajawali Pers.

Rahmi Jened. 2013. Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan. Jakarta : Rajawali Pers.

Satjipto Raharjo. 2012. Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Jakarta : Genta Pers.

Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

www.kominfo.go.id